



PERAN LEMBAGA KOMISI YUDISIAL MEMBAWA PERUBAHAN SISTEM PERADILAN DI INDONESIA

Muhammad Fadly Rahmat¹

muhammadfadlyrahmat@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Musamus Merauke, Indonesia

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran Komisi Yudisial (KY) dalam membawa perubahan sosial dan memperkuat sistem peradilan di Indonesia. Kajian ini menggunakan pendekatan studi literatur dengan menelaah dinamika kewenangan KY, dampaknya terhadap kepercayaan publik, serta kontribusinya terhadap reformasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KY berperan dalam menegakkan integritas hakim melalui pengawasan etika, meningkatkan transparansi peradilan, serta mendorong partisipasi publik. Namun, tantangan masih ada, seperti keterbatasan kewenangan, resistensi internal, dan kurangnya kesadaran masyarakat. Penguatan kewenangan KY dan kolaborasi lintas lembaga menjadi kunci untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih adil dan akuntabel di Indonesia.

Kata kunci: Komisi Yudisial, perubahan sosial, sistem peradilan, etika hakim.



ABSTRACT

This article aims to analyze the role of the Judicial Commission (Komisi Yudisial, KY) in shaping social change and strengthening the Indonesian justice system. The study applies a literature review approach to explore the dynamics of KY's authority, its impact on public trust, and its contribution to legal reform. The findings indicate that KY promotes judicial integrity through ethics supervision, enhances transparency in the judiciary, and empowers public participation. However, challenges remain, including limited authority, institutional resistance, and lack of public awareness. Strengthening KY's authority and fostering broader collaboration are essential for building a fair and accountable justice system in Indonesia.

Keywords: *Judicial Commission, social change, justice system, judicial ethics.*

I. PENDAHULUAN

Pendidikan dasar merupakan pondasi utama dalam membangun kualitas generasi masa depan. Lembaga peradilan merupakan salah satu pilar penting negara hukum. Namun, dalam sejarahnya, praktik peradilan di Indonesia kerap menghadapi persoalan terkait integritas hakim, kurangnya transparansi, serta rendahnya kepercayaan publik. Kondisi ini melatarbelakangi lahirnya Komisi Yudisial (KY) sebagai produk reformasi pasca1998, dengan mandat untuk mengawasi perilaku hakim sekaligus menjaga kehormatan lembaga peradilan. Perubahan sosial merupakan keniscayaan dalam kehidupan masyarakat. Di Indonesia, salah satu lembaga yang memainkan peran strategis dalam mendorong perubahan sosial adalah Komisi Yudisial (KY). KY adalah lembaga independen yang tugas utamanya mengawasi perilaku hakim, mengusulkan calon Hakim Agung, serta menjaga martabat profesi hakim. Pembentukannya didasari oleh kebutuhan akan reformasi peradilan pascaReformasi 1998 untuk menciptakan sistem hukum yang bersih dan berintegritas. Peran KY tidak hanya berdampak pada aspek hukum, melainkan juga pada dimensi sosial. Dengan adanya pengawasan etik yang lebih kuat, masyarakat memperoleh ruang partisipasi untuk ikut serta dalam menjaga integritas peradilan. Artikel ini menelaah bagaimana KY berperan dalam perubahan sosial, tantangan yang dihadapi, serta strategi yang dapat dilakukan untuk memperkuat fungsinya di masa depan.

I.1 Latar Belakang

Pembentukan **Komisi Yudisial (KY)** di Indonesia tidak terlepas dari tuntutan reformasi 1998 yang menekankan perlunya penyelenggaraan negara yang lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Sebelum masa reformasi, kekuasaan kehakiman dipandang lemah dan tidak independen karena masih berada di bawah pengaruh kekuasaan eksekutif. Kondisi tersebut menimbulkan rendahnya kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Sebagai respon terhadap kebutuhan reformasi peradilan, perubahan **UUD 1945 pada Amandemen Ketiga tahun 2001** memasukkan ketentuan baru mengenai Komisi

Yudisial sebagai lembaga negara mandiri yang memiliki fungsi mengusulkan pengangkatan hakim agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Pembentukan KY dimaksudkan untuk menciptakan mekanisme checks and balances dalam kekuasaan kehakiman, khususnya untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan di lingkungan peradilan.

Selain itu, meningkatnya jumlah laporan dari masyarakat mengenai penyimpangan etika hakim dan dugaan intervensi dalam proses peradilan menunjukkan perlunya lembaga pengawas eksternal yang mampu bekerja secara independen. Komisi Yudisial kemudian dilembagakan melalui **Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004** (yang kemudian direvisi beberapa kali) sebagai bagian dari agenda besar **reformasi peradilan (judicial reform)** untuk memperkuat integritas hakim dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

I.2 Perumusan Masalah

Bagaimana perubahan landasan konstitusional dan yuridis Komisi Yudisial sejak amandemen UUD 1945 hingga revisi undang-undang terkait Komisi Yudisial? Apa saja perubahan kewenangan Komisi Yudisial dalam proses pengusulan pengangkatan hakim agung dan pengawasan perilaku hakim, serta bagaimana implikasinya terhadap sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia? Dan Bagaimana dinamika hubungan Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung dan lembaga negara lainnya setelah terjadinya perubahan aturan mengenai kewenangan pengawasan hakim? Kemudian Bagaimana dinamika hubungan Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung dan lembaga negara lainnya setelah terjadinya perubahan aturan mengenai kewenangan pengawasan hakim? Bagaimana efektivitas Komisi Yudisial setelah terjadi perubahan regulasi, terutama dalam menjaga integritas dan akuntabilitas perilaku hakim?

I.3 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (library research). Sumber utama berasal dari undang-undang, putusan pengadilan, jurnal akademik, buku, serta

publikasi resmi dari Komisi Yudisial. Data dianalisis secara deskriptif-analitis, dengan menilai kondisi sebelum dan sesudah keberadaan KY serta dampak sosial yang ditimbulkan.

II. PEMBAHASAN

Dasar Hukum dan Fungsi Komisi Yudisial Komisi Yudisial (KY) didirikan berdasarkan Pasal 24B UUD 1945 merupakan lembaga negara yang mandiri, tidak berada di bawah kekuasaan eksekutif, legislatif, atau yudikatif. Pada awalnya, peran KY diatur dalam UU No. 22 Tahun 2004, kemudian diperbarui dengan UU No. 18 Tahun 2011. Fungsi utamanya adalah mengawasi perilaku hakim serta mengusulkan calon Hakim Agung ke DPR. KY bekerja sebagai lembaga independen yang tidak berada di bawah eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Fungsi pokok KY meliputi:

- 1) Pengawasan etika hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).
 - 2) Pengusulan calon Hakim Agung.
 - 3) Mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam lembaga peradilan.
1. Perubahan Sosial yang Dibawa Komisi Yudisial. Sejak berdiri, Komisi Yudisial telah memberikan dampak sosial yang signifikan, antara lain:
 - 1) Transparansi Peradilan Masyarakat memiliki akses lebih besar untuk melaporkan pelanggaran etika hakim.
 - 2) Partisipasi Publik KY membuka kanal pelaporan daring dan hotline yang memperkuat keterlibatan masyarakat.
 - 3) Kesadaran Hukum Sosialisasi dan publikasi KY mendorong masyarakat lebih peduli pada integritas peradilan.
 - 4) Perubahan Persepsi Publik Hakim tidak lagi dianggap kebal hukum, melainkan dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan .
 2. Perubahan Internal dan Eksternal KY Internal: KY memperkuat struktur organisasi, meningkatkan jumlah pegawai, dan mengadopsi teknologi melalui Sistem Informasi Pengawasan (SIP KY). Eksternal: Relasi KY dengan Mahkamah Agung kini lebih

3. kooperatif meski masih ada kendala dalam tindak lanjut rekomendasi sanksi. KY juga menjalin kerja sama dengan lembaga lain seperti KPK dan Ombudsman.
4. Faktor Pendorong dan Penghambat Perubahan Peran KY dalam perubahan sosial dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik pendorong maupun penghambat. Faktor Pendorong: Krisis sosial, kemajuan teknologi informasi (misalnya, Sistem Informasi Pengawasan/SIP KY yang memungkinkan pelaporan daring) , dan desakan dari masyarakat sipil menjadi pendorong utama. Faktor Penghambat: Perubahan sering kali terhambat oleh resistensi dari sistem atau elite kekuasaan, birokrasi yang rumit, dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang peran KY. Keterbatasan kewenangan KY, yang hanya dapat memberikan rekomendasi sanksi, juga menjadi tantangan besar.
5. Jenis Perubahan Sosial oleh KY Berdasarkan teori perubahan sosial, peran KY dapat dilihat melalui beberapa jenis perubahan:
 - 1) Beringsut Pengawasan etika yang dilakukan bertahap namun konsisten.
 - 2) Meluas Dampaknya menyentuh masyarakat luas melalui mekanisme pelaporan publik.
 - 3) Serba Meliputi Pengaruh KY tidak hanya pada hukum, tetapi juga politik, sosial, dan budaya.
 - 4) Revolusioner Reformasi besar dalam rekrutmen hakim yang lebih transparan dan akuntabel. Jenis perubahan ini menunjukkan bahwa KY tidak hanya sekadar lembaga pengawas, melainkan agen transformasi sosial.
6. Dampak Perubahan Sosial Keberadaan KY Dampak sosial dari keberadaan KY dapat dirangkum sebagai berikut :
 - 1) Budaya Anti-Korupsi: KY memberikan sanksi etik yang menjadi peringatan bagi hakim yang melanggar.
 - 2) Peningkatan Kepercayaan Publik: Masyarakat mulai percaya bahwa peradilan dapat diawasi secara independen.
 - 3) Akuntabilitas Hakim: Hakim lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan.
 - 4) Reformasi Hukum Berkelanjutan: KY mendorong sistem peradilan yang lebih responsif dan demokratis. Namun, tantangan yang dihadapi KY tidak sedikit, antara lain keterbatasan kewenangan, resistensi dari institusi peradilan, serta rendahnya pemahaman masyarakat tentang peran KY.
7. Studi Kasus Peran KY Beberapa kasus besar menunjukkan peran signifikan KY, misalnya pengawasan terhadap hakim yang terlibat kasus suap atau pelanggaran etika.

8. Rekomendasi KY sering mendapat sorotan publik dan menjadi pembicaraan di media massa. Kasus-kasus tersebut bukan hanya berdampak pada individu hakim, tetapi juga memicu kesadaran masyarakat bahwa lembaga peradilan bisa diawasi dan dikritisi. Inilah bentuk nyata perubahan sosial yang dihasilkan KY.
9. Implikasi terhadap Demokrasi dan Supremasi Hukum Peran KY memiliki implikasi luas terhadap demokrasi Indonesia. Dengan menjaga integritas hakim, KY memperkuat prinsip rule of law.

Sistem peradilan yang lebih bersih dan akuntabel meningkatkan kepercayaan publik terhadap negara hukum. Selain itu, KY berperan dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara. Kehadiran lembaga ini memastikan bahwa kekuasaan kehakiman tidak berjalan tanpa kontrol. Hal ini sejalan dengan semangat demokrasi yang menuntut check and balance.

III. KESIMPULAN

Komisi Yudisial merupakan lembaga strategis yang berperan dalam menjaga integritas peradilan sekaligus membawa perubahan sosial di Indonesia. Komisi Yudisial (KY) telah memberikan kontribusi nyata dalam mendorong perubahan sosial di Indonesia, terutama dalam meningkatkan kualitas sistem peradilan, membangun kepercayaan publik terhadap hukum, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan keadilan. Upaya KY dalam mengawasi perilaku hakim dan memperbaiki proses rekrutmen menciptakan perubahan budaya hukum yang lebih transparan, partisipatif, dan adil. Meskipun menghadapi tantangan seperti keterbatasan kewenangan dan resistensi, KY tetap menjadi pilar penting dalam memperkuat demokrasi dan menciptakan tatanan hukum yang lebih baik. Dampak positif yang dihasilkan menunjukkan bahwa perubahan bertahap, meluas, dan revolusioner oleh lembaga seperti KY sangat krusial dalam membangun sistem hukum yang dihormati oleh seluruh elemen masyarakat. Melalui pengawasan etika hakim, peningkatan transparansi, dan pelibatan masyarakat, KY telah memperkuat kepercayaan publik terhadap hukum. Rekomendasi:

- Penguatan kewenangan KY agar rekomendasi sanksi lebih mengikat.
- Peningkatan kapasitas hakim melalui pelatihan etika dan profesionalisme.
- Perluasan sosialisasi publik agar masyarakat lebih memahami peran KY.
- Penguatan kerja sama KY dengan lembaga lain untuk mendukung reformasi peradilan

IV. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Komisi Yudisial Lembaga Negara Konstitusi, Amputasi Kewenangan, dan Prospeknya , Dr. Ir. H. Suparto, S.H., S.IP., M.M., M.Si., M.H., C.L.A., Riau : 2021.

Optimalisasi Wewenang Komisi Yudisial dalam Mewujudkan Hakim Berintegritas , Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Cetakan Pertama, Danang Wijayanto, Jakarta Pusat : Agustus 2016

Pengawas Hakim Dan Penegakan Kode Etik Di Komisi Yudisial ,Dr Farid Fajdi, S.H., M.hum. , Imran ,S.H., M.H. , Muhammad Ilham Hasanuddin, S.H. , Jakarta : 2022

Website

<https://www.komisiyudisial.go.id/Packer>, Herbert L. The Limits of the Criminal Sanction. California: Stanford University Press, 1968.

Artikel Jurnal,,,,

Sajo, Andras (ed). Judicial Integrity. Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2004.

Wati, Asfina. Judicial Corruption: Suatu Kajian Kritis dan Cara Efektif. Upaya Komisi Yudisial dan Keadilan Sosial. Jakarta: KY, 2008.

Gultom, Binsar. Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia. Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008.

Komisi Yudisial Republik Indonesia. “Revisi UU KY Diperjuangkan untuk Penguatan Kewenangan KY.”